

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung pada tahun 2017 dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung tahun 2017 berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mayoritas telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2016) dimana secara garis besar implementasi dana desa telah sesuai dengan aturan yang ada.

Faktor yang mendukung pemerintah desa di Kecamatan Srumbung dalam mengimplementasikan regulasi tersebut antara lain: adanya tim pendamping, tim kerja, koordinasi dan konsultasi. Dalam hal tim pendamping sesuai dengan Payaman (2005) dalam Jerry Logahan, dkk (2012) yang menyatakan kinerja dapat ditingkatkan melalui dukungan organisasi atau perusahaan, dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi mendukung kinerja pemerintah

desa. Sopiah (2008) dalam Rolanna dan Anna (2008) mengungkapkan bahwa tim kerja merupakan kelompok yang upaya-upaya individualnya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar dari pada jumlah dari masukan individu-individu. Kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik dari pada kinerja per individu, sesuai dengan yang ada di Kecamatan Srumbung bahwa tim kerja menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pada per individu. Tim kerja yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Srumbung yang masih memegang teguh budaya musyawarah dan gotong royong. Masyarakat yang ikut terlibat secara aktif dalam merumuskan APBDes, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat secara umum. Bergotong royong untuk pembangunan desa.

James D. Money dalam Siregar dan Suryadi (2011) mengemukakan bahwa koordinasi adalah pengetahuan sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama. Koordinasi yang dilakukan desa-desa di Kecamatan Srumbung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dapat menjalankan pemerintahan di tingkat desa dengan baik.

Faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa di Kecamatan Srumbung dalam mengimplementasikan regulasi tersebut antara lain: pencairan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan regulasi. Seperti pada penelitian sebelumnya dari Gunawan (2016), kendala yang dialami dari sisi regulasi dan tenaga pendamping. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Valenia, dkk, kendalanya adalah sumber daya manusia yang

kurang paham terhadap regulasi yang ada. Dalam penelitian Amalia dkk (2017) ketidaksesuaian dalam pelaporan disebabkan oleh terlambatnya pencairan dana desa pada tahap I dan tahap II.

Hal ini sejalan dengan Mardiasmo (2009) yang menyatakan anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Ketika anggaran yang sudah dialokasikan mengalami keterlambatan dalam mencairkan dana, maka dana tersebut tidak dapat terserap dengan maksimal dan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Widodo (2001) dalam Wulandari, dkk (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan proses pelaporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif.

Menurut Wahab (2008) fungsi kebijakan implementasi kebijakan adalah membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara dilaksanakan dan diwujudkan

sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan akhir yang diinginkan pemerintah, mampu untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dan menginginkan apa yang ada di ketentuan dapat tercapai guna mendukung keberhasilan implementasi sebuah kebijakan negara namun masih terhambat struktur birokrasi yang ada. Seperti halnya di Kecamatan Srumbung yang terhambat oleh struktur birokrasi yang ada.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini melibatkan banyak pihak untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ketika wawancara dan pengisian kuesioner ada beberapa orang yang sulit untuk ditemui. Pada saat akan diwawancara ada juga yang mendelegasikan kepada sekretaris atau bendahara, beberapa informan juga kurang terbuka. hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga pembahasan kurang mendalam.
2. Akses yang terbatas
Akses yang terbatas tidak hanya terkait dengan pihak yang terlibat tetapi juga terkait dengan dokumen atau laporan-laporan yang dibutuhkan. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa desa yang kurang terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dan laporan yang ada sehingga pembahasan yang diberikan tidak dapat maksimal.

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah desa diharapkan kedepannya akan membangun tim kerja, dan mengadakan pelatihan untuk anggota barunya. Tidak hanya menunggu dari kecamatan, sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Penelitian ini hanya menganalisis mengenai tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Tahap tersebut diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Membandingkan antara praktik dilapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak membahas secara lebih mendalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Saran untuk penelitian selanjutnya agar membahas setiap tahap pengelolaan keuangan desa secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ridha dan Nadirsyah (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *E-ISSN 2581-1002*. 2 (3)
- Aris, Gunawan W (2016). Implementasi Dana Desa di Kecamatan Banjarnegara Pada Tahun 2015. (Skripsi)
- Irawan, Andri (2013). Pentingnya Pelatihan Dalam Persoalan Kinerja SDM. 10 (2):1-10
- Ismail, M., Kuncara W. A., Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *ISSN 1979 - 6471*. 19 (2)
- Logahan, J., Atas, S. S., Marisa, D. (2012). Analisis Pengaruh Kemampuan, Usaha Dan Dukungan Perusahaan Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV Sandang Gloria Konveksindo. *BinusBusiness Review* 3 (1):311-324
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Indonesia: ANDI
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 / PMK.07 / 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 / 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rolanna, S. D. Dan Anna, L. (2008). Analisis Hubungan Kerjasama Tim Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada PT Mitha Samudera Wijaya Medan

Siregar, H., Suryadi, H. (2011). Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir Di Kota Pekanbaru Tahun 2011

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Valenia, J. M., Sabijono, H., Gamaliel, H. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 (studi kasus di desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Wahab, Solichin Abdul (2008). *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Wulandari, P., Kennedy, Savitri, E. (2014). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan pad SKPD Provinsi Riau. *Jom Fekon* 1 (2)

Bahrn (2015). Desa Pertanyakan Keberadaan Pendamping Dana Desa. Tersedia dari <http://www.keuangandes.com/2015/10/desa-pertanyakan-keberadaan-pendamping-dana-desa/> . Di unduh pada 11 November 2017.

Brojonegoro, B.P.S. (2014). Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBNP 2015. Tersedia dari <https://www.kemenkeu.go.id/>. Di unduh pada 14 April 2018.

Faozi, C. (2015). Harap-harap cemas undang-undang desa. Tersedia dari <https://www.kompasiana.com/saptaabdipraja7/54f83390a33311625f8b470f/harapharap-cemas-undangundang-desa>. Di unduh pada 4 Juni 2018.

Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017. Tersedia dari <http://disdukcapil.magelangkab.go.id/home/detail/pelayanankependudukan/78> diunduh pada 30 Juli 2018

Nana, M. A. (2017). Banyak Aturan Soal Dana Desa Dinilai Membingungkan. Tersedia dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/17443621/banyaknya-aturan-soal-dana-desa-dinilai-membingungkan>. Di unduh pada 4 Juni 2018.

Rincian Dana Desa. Tersedia dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. Di unduh pada 12 Maret 2018.



Lampiran 1

KUESIONER UNTUK PENGUMPULAN DATA

INDIKATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014

Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
2.	BS (Belum Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan kategori diatas.

Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Perencanaan di Desa

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan		
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa.		
3.	Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas & disepakati bersama.		
4.	Raperdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan.		
5.	Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		
6.	Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterimanya Raperdes.		
7.	Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi sesuai batas waktu, maka Peraturan Desa (Perdes) berlaku dengan sendirinya.		
8.	Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tidak sesuai kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.		

**Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Perencanaan di Desa (lanjutan)**

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
9.	Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Perdes,		
10.	Pembatalan Perdes sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.		
11.	Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.		
12.	Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Perdes paling lama 7 hari setelah pembatalan. Selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.		
13.	Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes tentang ABPDesa kepada camat.		
14.	Camat menetapkan hasil evaluasi Raperdes paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes.		
15.	Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.		
16.	Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi Raperdes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.		

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Pelaksanaan di Desa**

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.		
2.	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.		
3.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah.		
4.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes.		
5.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.		
6.	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.		
7.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.		

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Pelaksanaan di Desa (lanjutan)**

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
8.	Pengeluaran desa yang tidak dapat dikeluarkan sebelum ditetapkannya Perdes tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perdes.		
9.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.		
10.	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.		
11.	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.		
12.	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.		
13.	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.		
14.	SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.		
15.	Pengajuan SPP terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pernyataan tanggungjawab belanja Lampiran bukti transaksi		
16.	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk: Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.		
17.	SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, disetujui kepala desa, dan bendahara melakukan pembayaran.		
18.	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.		

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Pelaksanaan di Desa (lanjutan)**

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
19.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
20.	Pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.		
21.	Perubahan Perdes dilakukan apabila: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Terjadi peristiwa khusus Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah.		
22.	Perubahan APBDesa hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.		
23.	Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.		
24.	Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes tentang perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.		
25.	Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD		

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Penatausahaan di Desa**

No	Pernyataan	kategori	
		S	BS
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.		
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.		
3.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.		
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.		
5.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: Buku kas umum Buku kas pembantu pajak Bukubank		

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan
Indikator Pelaporan di Desa**

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: Laporan semester pertama Laporan semester akhir		
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa		
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.		
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.		

**Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Pertanggungjawaban di Desa**

No	Pernyataan	Kategori	
		S	BS
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.		
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.		
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Perdes.		
4.	Perdes tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.		
5.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.		
6.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.		
7.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.		
8.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat.		
9.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.		
10.	Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Buku pembantu kas kegiatan, Rencana anggaran biaya, Surat permintaan pemabayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja, Laporan		
11.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Perbup/Perwal.		

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Banyuadem

Hasil wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Banyadem

Informan : Slamet Suroso

Jabatan : Bendahara

Waktu : 13 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APBDesa?

Informan : Merancang rencana anggaran bersama-sama dengan yang lain.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : La iya mbak, sesuai dengan atauran juga begitu.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya harus, setiap penerimaan dan pengeluaran harus pake itu.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Enggak ada pungutan. Surat menyurat tidak ada, pokoknya tidak ada pungutan, gratis. Sejak tahun 1998 belum pernah ada pungutan.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Tidak mbak, kami tahun 2017 tidak menganggarkan biaya tak terduga.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan

anggaran desa?

Informan : Yang lebih utama atau penting gitu lo, yang lebih membutuhkan dulu itu didahulukan, dan tetapi yang sudah dimusyawarahkan. Kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian mengajukan SPP kepada sekretaris.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : itu mbak, ada buku kas umum, buku bank desa, buku pajak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Setiap bulan dilaporkan ke kecamatan kemudian ke tingkat kabupaten.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa?

Informan : dana yang belum turun mbak, jadi sudah mengajukan tetapi belum turun juga sudah ditindaklanjuti tetapi di rekening belum ada.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : ada bantuan dari kecamatan, dan semua dirembuk bersama. Jadi kerjasama semuanya satu desa. Pendamping desa datang meminta

laporan-laporan, dan dulu pernah diberi masukan. Proses pembuatan APBDes juga didampingi. Disini juga sudah memakai Siskeudes tetapi masih bingung mengoperasikannya dan mulai berjalan tahun ini.



Hasil wawancara Sekretaris Desa Banyuadem

Informan :Anjar

Jabatan :Sekretaris

Waktu : 13 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Bersama-sama, semua perangkat desa. Raperdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, desa menunggu Perda untuk APBDesa. Perencanaan sebenarnya sudah dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya. Tetapi masih menunggu informasi berkaitan dengan besaran anggaran, peraturan daerah yang belum ada tentang APBDes maka menjadi mundur. Selain itu, evaluasi diberikan dalam bentuk rekomendasi dari camat, jadi bupati memberikan evaluasi melalui camat.

Peneliti :Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : iya mbak, selalu disepakati dengan BPD

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : La iya mbak. Jadi pelaksana kegiatan mengajukan ke saya. Lalu saya mengecek dan memverifikasi. Kalau sudah baru bisa ke kades, dan dananya baru turun.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Menyampaikan mbak, kami menyampaikan kepada masyarakat melalui lembaga desa, tokoh masyarakat.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa?

Informan :Uangnya cairnya akhir tahun mbak 31 desember, jadi yang yang seharusnya sudah bisa diserap untuk kegiatan, jadi masuk anggaran tahun baru mbak. Kalau cair awal juga kita senang.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Pasti mengikuti aturan yang ada, ada juga kebijakan dari kepala desa yang tentu mendukung dalam mengimplemmentasikan aturan tersebut.

Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Bringin

Hasil wawancara Sekretaris Desa Bringin

Informan : Nurohmat

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 13 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Ya bersama dengan pelaksana teknis yang lain mbak, tidak saya sendiri.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : iya mbak, lewat BDP biasanya.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : iya mbak, harus diverifikasi saya dulu.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Lewat pengumuman diluar itu (di depan kantor balai desa), ada juga baner

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, harus mbak. Kami di sini harus selalu menggunakan rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Endak, sekarang pungutan juga gak boleh to, sudah dikasih tahu.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Kami pembukuannya menggunakan banyak mbak, tapi yang pokok sesuai dengan permendagri 113 itu ada 3, ada buku kas umum, buku bank desa, dan buku pembantu pajak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Setiap bulan kami melaporkan mbak, kan setiap akhir bulan harus melakukan tutup buku.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Biasanya anggaran turun akhir, anggaran turunnya pada akhir akhir, akhir tahun jadi anggarannyatidak terserap penuh.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung desa sehingga dapat mengelola

keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

Informan : jadi kita untuk pekerjaan leasing, pinjam rekanan mbak. Serta semuanya dibahas dan dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah desa.



Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Jeruk Agung

Hasil Wawancara Kepala Desa Jeruk Agung

Informan : Tri Wartanta

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 21 Juni 2018

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : iya mbak, kami menggunakan rekening kas desa untuk setiap penerimaan dan pengeluaran.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya mbak, harus seperti itu karena saya bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang ada.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : Biasanya semesteran mbak, jadi laporan APBDes semester pertama, semester kedua dan tahunan. Yang tahunan itu disampaikan bersama dengan laporan semester kedua.

Peneliti : Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : iya mbak, melalui infografis ini (infografis yang dicetak dalam bentuk baner), kami memasang di balai desa dan ditempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Kayak yang didepan ini mbak, jadi kalau orang lewat mereka bisa melihat dengan jelas, toh kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan itu bisa langsung datang ke balai desa mbak.



Hasil Wawancara Sekretaris Desa Jeruk Agung

Informan : Dar

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 21 Juni 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Di sini kami buat bersama-sama mbak, saya tidak sendiri menyusunnya. Jadi yang terlibat semua perangkat desa yang ada melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat pun terlibat didalamnya. Sebelum penyusunan kan kita musren dulu, dari rencana-rencana tersebut, ini setelah itu kan di telaah, kan kalo musyawaha desa merujuk dari RKP dulu, RPK merujuk dari RPJMDes. Jadi RJPMDes kemudian RPK baru setelah itu poin-poinnya menyesuaikan anggaran yang ada dan di prioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih penting.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak, harus disepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mbak, harus saya verifikasi baru disahkanoelh kades.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Laporan realisasi untuk masyarakat diwakilkan kepada BPD. Kemudian ketika ada kumpulan-kumpulan ya kami sampaikan di situ juga mbak.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pak?

Informan : Hampir enggak ada, karena kami selalu berkoordinasi mbak.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung desa Sudimoro sehingga dalam mengelola keuangan desa bisa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

Informan : Ya itu tadi mbak, kami selalu berkoordinasi, jadi kalo ada yang sedang berhalangan atau tidak bisa yang kami kerjakan bersama-sama.

Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Kaliurang

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Informan : Kipyitah

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : iya, sudah mbak, semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : iya mbak, harus disahkan saya dulu karena saya yang bertanggungjawab.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : laporan disampaikan semesteran mbak, itu bulan Juli dan bulan Desember. Kami menyampaikan itu ke kecamatan lalu dari kecamatan di sampaikan kepada bupati.

Peneliti :Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : Iya mbak. Kami menyampaikan itu ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan kami memasang baner di tempat-tempat yang strategis yang mudah dilihat orang.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Tentu kami bekerja bersama dengan tokoh masyarakat, kami tidak mungkin berjela sendiri mbak. Kami dalam bekerja juga saling membantu, kalo ada yang kebingungan ya saling berukar pikiran. Tapi kalo memang sulit seklai kami juga dibantu pendamping desa mbak.

Wawancara Sekretaris Desa Kaliurang

Informan : Bapak Suwardi

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dalam penyusunan APBDes saya tidak sendiri mbak, saya bersama dengan tim pelaksana dan bendahara.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Jelas, jadi kami meminta persetujuan dulu dari BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Selalu mbak, harus saya verifikasi dulu.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya. Setiap didusun ada rapat, kami florkan. Ada juga baner APBDes yang selalu diletakkan di tempat-tempat yang strategis.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Ini si mbak, ada dana yang turunnya mepet diakhir tahun, sehingga
itu kan tidak dapat etrserap secara maskimal.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan
desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Yang mendukung kami dapat melaksanakan tentu masyarakat yang
aktif ikut mabil bagian. Iluar itu kami sebagai perangkat desa juga
solid mbak, gak sepaneng dengan tupoksi kami.



Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Kamongan

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Kamongan

Informan : Sehonno

Jabatan : Bendahara

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APBDesa?

Informan : Saya sebagai bendahara ikut merencanakan mbak.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, jelas itu mbak karena harus di sepakati oleh BPD

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah mbak, semua sudah melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Sejauh ini kami belum pernah mbak.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Pada tahun 2017 tidak ada mbak.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Awalnya melalui musyawarah tiap-tiap dusun untuk menentukan

prioritas yang akan di biayai oleh desa. Lalu pelaksana kegiatan mengajukan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk di ajukan kepada desa dan diferivikasi. Setelah masuk dalam APBDesa, desa mengajukan ke kabupaten untuk pencairan dana. Setelah dana turun, mulai dilakukan pengerjaan, dimana pengerjaan tersebut swakelola.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Kami menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku bantu pajak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Setiap akhir tahun mbak.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Kamongan

Informan : Juwari

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dasar penyusunan adalah RPJM mbak. RKP, yang dalam penyusunannya tidak lepas dari masyarakat dalam musrenbangdes.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, pemerintah desa merancang, dalam perancangan tersebut tidak lepas dari musrenbang, lalu dibahas bersama BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Iya, seperti RAB, SPP itu harus saya verifikasi dulu.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya, melalui musyawarah desa, dan tidak lepas dari unsur BPD.

Peneliti : Apa saja kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

kaitannya dengan dana desa pak?

Informan : Tidak ada mbak. tahun 2017 semua lancar, meskipun masih manual ya! Belum menggunakan Siskeudes, tapi semua berjalan dengan baik.

Peneliti : Apakah pada tahun 2017 mengalami perubahan APBDesa?

Informan : iya mbak, APBDesa tahun 2017 mengalami perubahan pada bagian

1. Honor PTPKD

2. Ketenagakerjaan

3. Terkait rehab kantor balai desa, awalnya dana di rencanakan untuk renovasi gedung lembaga, tetapi tidak jadi dikarenakan rehab kantor balai desa lebih mendesak.

Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Kemiren

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Kemiren

Informan : Giyono

Jabatan : Bendahara

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APBDesa?

Informan : Menyimpan uang, membayar SPJ, pembayaran proyek-proyek.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, pasti mbak.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Kalo didesa kami sudah mbak.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Keblutulah belum pernah mbak.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Kami menganggarkan mbak, untuk jaga jaga bencana alam, seperti erupsi gunung merapi. Tapi pada APBDesa perubahan, kami merubahnya menjadi Rp 0,-

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Tergantung dalam pembuatan SPP, dan tergantung bidang masing masing. Mislakan bidangan penyelenggaraan pemerintah membuat rencana untuk tunjangan perangkat desa, diajukan ke sekretaris. Kalau sudah diverifikasi oleh sekretaris desa, baru ke bendaha dan saya mengabilkan uangnya.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Ada tiga mbak, tapi ini yang pokok, sebenarnya ada banyak sekali. Ada buku kas umum, buku pajak, dan buku bank.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Kalo saya biasanya 3 bulan sekali melaporkan kalau tidak ada realisasi. Tapi jika belum ada 3 bulan sudah ada realisasi maka akan saya laporkan. Jadi gak nunggu sampai 3 bulan mbak.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Kemiren

Informan : Jumar

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : kami mengerjakan bersama-sama mbak, meskipun dalam aturan sekretaris yang bertugas menyusun APBDesa tetapi dalam praktiknya saya di bantu dengan perangkat desa yang lain mbak dan tentu pelaksana teknis dilapangan.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya harus. Jadi kami buat, lalu disepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Biasanya iya, dimusyawahkan dulu mana yang harus didahulukan, ya menurut kepentingan.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya, seperti dengan baner. Kemudian pada saat musyawarah per RT, kemudian saat ada kegiatan di RT A misalnya, nah dijelaskan itu dananya dari mana.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : sejauh ini tidak ada kendala. Cuma ditahun 2017 kemarin pencairan dananya mengalami keterlambatan, biasanya akhir tahun sudah pencairan. 2017 kemarin seharusnya pencairan diawal bulan 12 (Desember), tetapi kurang tepat waktu jadi pekerjaannya juga mundur. Hanya itu saja si mbak. itu mundurnya bukan karena kesalahan kami, tetapi dari kabupaten yang mundur.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Ya semua dikerjakan bersama-sama mbak, meskipun sudah ada tupoksinya masing-masing tetapi kami enggak *saklek* harus seperti itu. Kalau kami bisa membantu perangkat desa yang lain, tentu kami akan bantu. Ya.. bagi tugas gitu mbak. Terus di sini kan ada pendamping desa dan pendamping lokal desa, ketika kami kesulitan, ada bingung ketika mengerjakan sesuatu kami bisa tanyakan kepada mereka. Mereka sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Kradenan

Hasil wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Kradenan

Informan : Bapak Sujono

Jabatan : Bendahara

Waktu : 4 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Saya membantu sekretaris di bagian keuangan mbak, tetap sesuai dengan tupoksi saya.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : iya mbak, jadi setelah di susun bersama-sama oleh tim kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : sudah, di sini semuanya sudah melalui rekening kas desa, kan sudah tersedia. Satu pintu juga lebih mudah ngeceknnya mbak.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : ow, di tempat kami tidak pernah melakukan pungutan sama sekali mbak, kan enggak boleh.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : iya mbak, ditahun 2017 ini kami menganggarkan lima juta rupiah.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : pelaksana ke sekdes dulu mbak untuk mengajukan proposal, kemudian oleh pak kades disahkan. Nah, kalau sudah disahkan saya baru bisa mencairkan uangnya mbak. sederhananya seperti itu mbak.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : penatausahaan disini pake buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank mbak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : setiap akhir bulan saya melaporkan mbak.

Hasil wawancara Sekretaris Desa Kradenan

Informan : Bapak Warto

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 4 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Di sini dilakukan oleh tim. Tim terdiri dari Ketua, sekretaris, anggota. Anggota dalam tim terdiri dari BPD, LKMD, PKK, pemerintah desa. Raperdes tentang APBDes bulan April sudah jadi. Penyempurnaan sudah dilakukan oleh kepala desa dengan memperhatikan evaluasi dari camat ketika dari Kabupaten atau Provinsi mempunyai kebijakan sendiri tetapi tidak masuk dalam RKPDesa.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : ya jelas itu mbak, BD harus tahu, makanya disepakati bersama.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : iya mbak, saya yang mengecek apakah itu sesuai atau tidak.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : iya mbak, tapi di sini yang tertulis hanya melalui baner. Kalau saat rapat pemerintah desa kami juga menyampaikannya.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : kalau penghambat si sepertinya tidak ada mbak. Kami semua mengerjakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Cuma ya mungkin kami mengerjakannya dirumah masing-masing. Kantornya dirumah gitu lo mbak, ke balai desa cuma sebentar lalu pulang lagi.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Yang mendukung itu menurut saya kerja tim mbak, ya meskipun kami mengerjakan di rumah, tetapi ketika memang dibutuhkan mengerjakan hal yang cukup sulit kami mengerjakan bersama-sama dibalai mbak.

Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Mranggen

Hasil Wawancara Kepala Desa Mranggen

Informan : Bapak Fuadi

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 23 Juli 2018

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa ini Pak?

Informan : Di sini itu kami dari musyawarah mbak, lalu kami bahas bersama lagi mana yang memang mendesak dan harus diprioritaskan.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, hanya melalui rekening kas desa. Kalo keuangan hanya satu pintu.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya, harus melalui saya. Saya harus mengesahkan dulu mbak.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : pelaporan kami semesteran mbak. kami melaporkan dulu ke kecamatan, nah dari kecamatan lalu disampaikan ke bupati.

Peneliti :Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan :iya mbak, hatus itu.Kami menyampaikan dengan bener, setiap pengajian, atau pertemuan gitu mbak. Ini dananya berapa, sudah dicairkan sekian.



Hasil wawancara Sekretaris Desa Mranggen

Informan : Bapak Tanto

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 23 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh mbak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Ada tim penyusunnya. Iya, ketika sudah jadi baru di serahkan ke saya selaku sekretaris. Saya pun terlibat dalam tim tersebut.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak, disepakati bersama dengan BPD, pasti itu.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mbak. harus diajukan ke saya dulu, supaya dananya bisa turun.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?


Informan : Iya harus mbak. Kami selalu menyampaikan realisasi dan sumber dananya kepada masyarakat.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Kalo di sini hampir tidak ada mbak, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung desa Tegalrandu sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

Informan : kami selalu berkoordinasi mbak, tidak hanya dalam keadaan resmi ketika rapat, tetapi setiap ada hal baru atau kesulitan kami selalu berkoordinasi. Sehingga kami dapat menyelesaikan bersama-sama.



Lampiran 10 Hasil Wawancara Perangkat Desa Ngablak

Hasil Wawancara Kepala Desa Ngablak

Informan : Bapak Ahmad

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa ini?

Informan : Kalo didesa ini, dimulai dari musdus mbak yaitu musyawarah dusun, lalu musrenbangdes.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Ya jelas iya mbak. kami harus pake rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : Kami melaporkan lewat camat mbak. dari camat baru ke bupatinya. Kami memebrikan laporan semesteran dan tahunan.

Peneliti : Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat

terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : Iya, kami pasti menginformasikan kepada masyarakat. Kami disini menggunakan baner, di sampaiakn pada saat ada pertemuan, selapanan, dan ditempel dipapan pengumuman laporan kegiatan.

Peneliti : Sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan maupun dari kabupaten? dalam bentuk apa?

Informan : Bagus dan ketat mbak. jadi disini ada pendamping desa. ada aturan penggunaan dana desa di prioritaskan untuk apa, seperti apa, nah itu setiap desa berbeda.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Dengan memanggil pembicara, mengadakan pelatihan, selalu ada pendampingan di awal tahun.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Ngablak

Informan : Bapak Darsrin

Jabatan : Bendahara

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah peran bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Saya terlibat sesuai tupoksi, jadi setelah APBDes disahkan saya mengurus penatausahaan.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak, ada berita acara dari BPD.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah mbak di desa ini, aturannya juga begitu.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Pungutan gak ada, disini juga gak ada badan usaha desa.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Kalo tahun 2017 belum mbak.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Kegiatan dilaksanakan dulu. Setelah barang-barang yang dibutuhkan didrop baru bendahara membayar ke pihak ketiga. Drop barangnya juga pertahap mbak. Jadi pelaksana buat SPP dulu, terus diverifikasi sekdes dan disetujui oleh kades, baru bendahara bisa mengeluarkan uang untuk membayar.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Tahun 2017 itu belum pake Siskeudes jadi kami pake buku kas umum, buku kas bantu pajak, dan buku kas pembantu kegiatan yang di lakukan oleh pelaksana. Penatausahaan ini kami mengacu pada permendes.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Kalo laporan manual untuk laporan bulanan. Yang pake aplikasi untuk laporan semesteran dan tahunan.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Setiap ada aturan dari pemerintah selalau ada sosialisasi dan pelatihan. Yang dikirim dari desa ini untuk mengikuti pelatihan hanya mengerucut pada satu orang. Kan kalo pelatihan itu gak cuma satu kali pertemuan, jadi ketika pertemuan lanjutan juga kami mengirim orang yang sama supaya informasinya gak pisah-pisah.

Orang tersebut ikut dari awal sampai akhir, meskipun pada prakteknya diinformasikan kepada kepala desa, sekdes dan pegawai lainnya. Usia perangkat desa masih produktif mbak didesa ini, usianya semua dibawah 40 tahun.



Lampiran 11 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Ngargosoko

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa

Informan : Budiyono

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : iya, sudah mbak, semuanya melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : iya mbak, saya harus tahu karena saya yang bertanggungjawab.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : laporan disampaikan semesteran mbak, itu bulan Juli dan bulan Desember kalau tidak Januari. Kami menyampaikna itu ke kecamatan lalu dari kecamatan di sampaikan kepada bupati.

Peneliti :Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : iya mbak, kan kita harus terbuka dengan masyarakat. Kami menyampaikan itu ketika ada pertemuan-pertemuan dan kami

memasang baner di tempat-tempat yang strategis yang mudah dilihat orang.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Tentu kami melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, apa yang diutamakan untuk umum dan sesuai dengan RJPMDesa. SDMnya kami punya tukang, dan kami merangkul yang pernah kuliah di teknik. Kemudian ada bintek, baik memberikan pengarahan maupun selalu mengingatkan setiap ada dana. Selalu ada pelatihan dan disesuaikan dengan programnya. Ada pertemuan rutin dikecamatan dan ada pertemuan rutin setiap hari senin. Jadi semua perangkat desa dan kepala dusun dikumpulkan untuk melihat bagaimana kinerja seminggu ini, melakukan evaluasi seminggu ini, dan kedepannya gimana. Nah dalam pertemuan tersebut juga bisa disampaikan jika ada informasi informasi yang terbaru.

Hasil wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Ngargosoko

Informan : Bapak Harto

Jabatan : Bendahara

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APBDesa?

Informan : Bendahara tidak menyusun sama sekali APBDesa. APBDes ini kan didasari Musrenbag, menurut aturan. Namun didesa Ngargosoko ini saya yang menyusun mbak. Saya yang buat APBDes dan saya operator Siskeudes.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : BPD itu hanya ngecek, menyepakati trus ada BA (berita acara) persetujuan BPD. Untuk Siskeudes, setiap desa itu punya kebijakan masing-masing siapa yang mengisi. Namun setelah selesai an dikuni oleh pendamping supaya tidak bisa diubah-ubah lagi mbak, supaya pendamping punya data yang benar juga. yang memasukkan data tergantung desa, bisa sekretaris atau bendahara karena menyangkut pelaporan keuangan.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Masyarakat tidak berperan secara langsung. Peran mereka terwakili

lewat Musrenbag. Dalam Musrenbag ini semua lembaga didesa diundang seperti Linmas, RT, RW, Posyandu, Posbindu,dll.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Selalu. Melalui bank Bapas 69, BKK, dan Bank Jateng.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak pernah, kami sama sekali tidak memungut biaya pada masyarakat mbak.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Belum pernah si mbak sejauh ini, karena semua sudah dianggarkan dalam APBDes.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Bendahara pada saat mencairkan dana, langsung potong pajak, lapor ke kasi terkait dan memberikan uanga secara bertahap. Gak mungkin to mbak itu misalkan butuh 47 juta, langsung dicairkan semua. Ada beberapa tahap dalam mencairkan.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Menggunakan buku pembantu kegiatan.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Saya selalu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran namun tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan mbak. Ketika mencairkan uang, saya selalu ditemani oleh Pak kepala desa, dan setiap sesudah mencairkan uang selalu membuat laporan kepada sekretaris desa.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Kendala antara lain ada:

- a. Belum maksimalnya tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Dalam menjaankan tuganya masih serampangan, yang bisa yang mengerjakan. Bendahara masih buat APBDesa.
- b. Ribet,banyak aturan tetapi itu karena saya belum memahami mbak. Keterbatasan SDM sangat berpengaruh.
- c. Bantek (bantuan Teknis) selalu ada jika ada aturan baru, tetapi saya sebagai bendahara baru tidak mendapatkan itu. Karena ada bantek setiap ada aturan baru.
- d. Banyak tugas, waktunya kurang dan upahnya belum sesuai. Apalagi gak setiap bulan diberikan mbak.

Wawancara Sekretaris Desa Ngargosoko

Informan : Bapak Suji

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dalam penyusunan APBDes saya tidak sendiri mbak, saya bersama dengan tim pelaksana yaitu kasi pemerintahan, tim perencanaan yaitu kasi pelayanan dan kaur perencanaan dan bendahara.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Jelas, jadi kami meminta persetujuan dari BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Selalu mbak.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya. Setiap didusun ada rapat, kami florkan. Ada juga baner APBDes yang selalu diletakkan di tempat-tempat yang strategis.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Ini si mbak, ada dana yang turunnya mepet diakhir tahun, sehingga itu kan masuk tahun anggaran yang baru.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Setiap sudah ada pencairan dana, dusun atau kelompok yang bertanggung jawab dioyak-ojak untuk mengerjakan karena dananya sudah ada. ya sama kesulitan dalam mencari tenaga kerja, kalo pas di dusun baru banyak yang bangun rumah kan pada kerja disana jadi kami kesulitan dalam mencari tenaga kerjanya. Kegiatannya sudah jalan baru dibayar. Ada pendamping desa ini sangat membantu, jadi pendamping desa menggodhok tim pelaksana. Pendamping desa ini setiap sebelum membuat APBDes dan sebelum pencairan dana ada bintek, yaitu bimbingan teknis. Kesiapsiagaan setiap dusun untuk menerima. Jadi masyarakat di dusun itu selalu bersedia untuk gotong royong dalam mengerjakan proyek, seperti membuat talut, saluran air, dll. Selain itu, ada musdus. Jadi dari kelurahan melibatkan masyarakat dalam musdus tersebut, mana yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan.

Lampiran 12 Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Nglumut

Hasil wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Nglumut

Informan : Bapak Yamyani

Jabatan : Bendahara

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APBDesa?

Informan : Saya membantu sekretaris di bagian keuangan mbak. Jadi kalo di desa kami ini tidak hanya sekretaris yang menyusun APBDes mbak, ada semacam tim mbak.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Jelas iya mbak, kami sesuai dengan aturan yang ada.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Jelas ikut, usulan dari wilayah masing masing akan dipertimbangkan, mana yang harus didahulukan. Jadi musyawarah dari tingkat RT, RW dan nanti ada perwakilan yang membawa hasilnya untuk dimusyawarahkan di tingkat desa mbak.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Ya jelas, harus melalu rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Dulu pernah mbak, dulu sekali kami menyediakan kotak untuk sumbangan sukarela. Namun sudah beberapa tahun ini kami tidak mengedikan kotak. Karena dari pemerintah sendiri juga melarang adanya pungutan, jadi dikantor balai desa, dalam kenduri, dalam kumpulan apapun kami tidak pernah menyediakan kotak. Sekarang dimanapun semuanya gratis.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Pernah, untuk hal hal yang tentunya tidak terduga, seperti renovasi rumah karena bencana alam mbak.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Dari pelaksana kegiatan mengajukan RAB, SPP dan dokumen lainnya ke sekretaris mbak untuk diverifikasi terlebih dahulu. Lalu disampaikan kepada kepala desa untuk disahkan. Nah, kalau sudah disahkan saya sebagai bendahara baru bisa mencairkan dananya mbak.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : pembukuan yang dilakukan itu ada buku bank, buku kas umum, dan buku pembantu pajak mbak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Setiap akhir tahun mbak ada, setiap bulan juga mbak.



Hasil wawancara Sekretaris Desa Nglumut

Informan : Suwardi

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 12 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Biasanya bersama-sama, diawali dari tingkat bawah ada RT, RW lalu dibawa kmusyawarah desa. Semua dibahas dulu di tingkat yang paling bawah, teruarama membahas pembangunan. Dari musyawarah di RT, RW ada perwakilan yang membawa hasil musyawarah ditingkat RT, RW untuk di musyawarahkan di tingkat desa.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Jelas mbak, setelah ada pleno, apa yang menjadi prioritas desa selalu disepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Iya ada verifikasi. Jika memenuhi kriteria dan tidak melanggar aturan baru disahkan.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya, itu pasti karena segala pemberian pemerintah selalu diminta laporannya, baik laporan realisasi, laporan pertanggungjawaban, dll.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pak?

Informan : Masalah pelaksanaan yang berbenturan dengan kegiatan, namun kami tetap komitmen mbak untuk tetap melaksanakan ajuan dari masing-masing bidang. Kami tetap mengacu pada RPJMDes. Terkadang bingung terkait dengan aturan, tetapi jika kebingungan langsung konsultasi dengan pendampig desa dan orang yang berkompeten sehingga permasalahan yang ada bisa segera diatasi. Desa ada kegiatan, sehingga pada saat akan melaksanakan menjadi terkendala.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Yang mendukung terselenggara dengan baik ya kembali lagi ke musyawarah itu tadi mbak, peran serta masyarakat itu sangat membantu kami. Keterbukaan kami kepada masyarakat dan semua pihak mbak, tidak ada yang kami tutup tutupi. Apa bila kami salah, kami malah senang mbak kalo diingatkan, dibetulkan begitu jadi

kami tidak terus menerus salah. Kami melakukan sesuai dengan ajuan, apa yang diajukan oleh masyarakat itu yang kami laksanakan mbka. Jadi kami berharap bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum.



Lampiran 13 Hasil Wawancara perangkat desa Pandanretno

Hasil wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Pandanretno

Informan : Bu Endang

Jabatan : Bendahara

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APBDesa?

Informan : Kalau tahun 2017 saya tinggal terima jadi mbak. Jadi saya itu masih baru menjadi bendahara, saya menjadi bendahara pertengahan tahun 2017. Jadi saya itu masih belajar dari sekretaris.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak, sesuai dengan aturan yang ada mbak. Setelah dibuat lalu di sepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya mbak kalo itu. Di sini selalu melalui rekening kas desa, baik penerimaan maupun pengeluaran sudah melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak pernah ada pungutan mbak, untuk pelayanan aja gratis.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Iya mbak tetapi SiLPA, jadi ya tidak diambil.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Dari kasi ke sekretaris desa dulu mbak, trus ke kepala desa. Sesudah dari kepala desa dan disetujui baru ke saya sebagai bendahara. Di sekretaris itu untuk diverifikasi, lalu ke kepala desa untuk disahkan. Setelah disahkan oleh kepala desa baru saya bisa mencairkan dananya mbak.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Kalo pembukuan semua pake mbak kayak yang di permendagri 113. Ada 3, ada buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Lapornya setiap bulan, semesteran dan tahunan mbak. Saya setiap akhir bulan melakukan tutup buku. Kalo sudah tutup buku saya melaporkan ke kepala desa.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi kendala bagi desa dalam menerapkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

Informan : Saya masih baru, belum ngerti harus gimana. Tapi untungnya disini ada bimbingan dari yang lain, seperti dari sekretaris dan kasi-kasi

yang lain, jadi kerja tim gitu mbak. Saya dulu pas ada ikut pelatihan bersama-sama di kabupaten untuk kasi dan kaur baru, tetapi itu benar benar umum mbak. untuk semua yang baru, belum spesifik tentang keuangan.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Ya kalo dari saya sebagai anggota baru, saya masih banyak dibantu sekretaris mbak. Meskipun saya bendahara, pekerjaan saya dibantu perangkat desa yang lain, jadi dikerjakan bersama-sama gitu mbak.



Hasil wawancara Sekretaris Desa Pandanretno

Informan : Bapak Nurkolis

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 2 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : dalam penyusunan APB Desa saya dibantu yang lainnya mbak, ajdi kalo di Pandanretno ini tidak hanya saya sendiri, tetapi ada tim yang menyusun bersama-sama.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : iya mbak, sesuai dengan aturan juga. Jadi setelah disusun oleh pemerintah desa kemudian disepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : iya mbak, karena memang harus seperti itu. Dananya belum bisa dicairkan jika belum ada verifikasi dari sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat

terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Laporan realisasi hanya melalui BPD saja yang merupakan perwakilan masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan melalui media informasi berupa baliho infografis, didalamnya terdapat transparansi penggunaan dana desa, dan dana dana yang lain untuk apa saja pasti tercantum.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pak?

Informan : Kalo di Pandanretno ini menurut saya kurang waktunya, karena banyak yang harus dikerjakan. Ada perangkat desa yang belum bisa mengoperasikan komputer. Kemampuan SDM (sumber daya manusia) kurang mbak.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Kami dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), namun kami tetap salig meng-cover pekerjaan yang lain. Setiap senin di sini ada apel, semua perangkat desa harus hadir untuk memberikan informasi dan juga mungkin ada informasi yang disampaikan. Pelatihan rutin di sini enggak ada, namun setiap ada peraturan baru selalu disosialisasikan. Pendamping lokal desa di Kecamatan ada 4 (empat), di sini di *double* pendamping desa.

Lampiran 14 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Polengan

Hasil Wawancara Kepala Desa Polengan

Informan : Bapak Wahudi

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa ini?

Informan : Kalo didesa ini, dimulai dari musdus, lalu musrenbangdes. Dari situ kami menentukan mana yang lebih prioritas.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya mbak. Kami harus pake rekening kas desa, aturannya begitu.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya. Saya sahkan dulu baru bisa melakukan pengeluaran, karena saya yang bertanggung jawab mbak.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : Kami membuat laporan semesteran dan tahunan, laporan tersebut kami laporkan pada camat mbak, dari camat baru menyampaikan ke bupati.

Peneliti : Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : Iya, kami pasti menginformasikan kepada masyarakat. Kami disini menggunakan baner, seperti yang ada di depan itu mbak. Lalu sampaikan pada saat ada pertemuan, selapanan.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Sepertinya tidak ada mbak, kan ada pendamping desa yang mengarahkan dan membantu kami. Dan kami mengerjakan bersama-sama mbak, kalo si A tidak bisa kebetulan si B bisa yang dikerjakan B dan yang lain yang bisa membantu.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Yang mendukung ya karena adanya pendamping lokal desa mbak, karena beliau negcek, membantu dan mendampingi kami.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Polengan

Informan : Bapak Tarman

Jabatan : Bendahara

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah peran bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Saya terlibat dalam tim penyusun APBDes mbak.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak, selalu disepakati oleh BPD dan ada berita acara dari BPD.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : iya sudah mbak, itukan harus.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Pungutan gak ada mbak, semua gratis.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Kalo tahun 2017 belum mbak.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Pelaksana kegiatan mengajukan RAB, SPP ke sekdes terus diverifikasi sekdes dan disetujui oleh kades. Kegiatan dilaksanakan dulu. Setelah barang-barang yang dibutuhkan didrop baru bendahara membayar ke pihak ketiga. Drop barangnya juga pertahap mbak.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Kami pake buku kas umum, buku kas bantu pajak, dan buku kas pembantu kegiatan yang di lakukan oleh pelaksana.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Kalo laporan kami bulanan menyampaikan, kan kami melakukan tutup buku.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Setiap ada aturan dari pemerintah selalau ada sosialisasi dan pelatihan. Kami pun selalu mengirim orang untuk ikut serta. Lalu hasil sosialisasi atau pelatihan diinformasikan kepada kepala desa, sekdes dan pegawai lainnya. Yang ikut serta pun sesuai dengan tupoksinya mbak.

Lampiran 15 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Puncanganom

Hasil Wawancara Kepala Desa Puncanganom

Informan : Bapak Agus Priyono

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 13 Juli 2018

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Jelas itu mbak, kan aturannya seperti itu. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya mbak, karena kepala desa adalah penanggung jawab. Semua pencairan dan kepala desa harus tahu, dengan SPP dicairkan dibank yang dituju. Yang menganbil atau mencairkan itu adalah kepala desa dan bendahara, kemudian uangnya dipegang bendahara dan dikeluarkan atau diberikan sesuai kasi-kasi pemerintahan.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : Itu tahunan mbak, jadi ketika sudah melaksanakan pembangunan lalu membuat SPJ dan dilaporkan. Jadi tanggung jawab itukan kepada Bupati secara tertulis, kemudian kepada masyarakat yang

diumumkan melalui BPD, memasang baner APBDesa.

Peneliti :Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : Iya mbak, kami terbuka kepad amasyarakat yang bertanya kepada kami. Kami menginformasikan kepada masyarakat melalui BPD, ketua RT, ketua RW, dan melalui kegiatan yang ada di desa mbak.

Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pemerintah desa dalam menerapkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

Informan : Sejauh ini kami enggak ada mbak, karena kalo kami bingung atau kesulitan langsung kami tanyakan ke pendamping desa ataupun kecamatan, jadi semuanya berjalan lancar.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Kami mengerjakan bersama-sama mbak, ya meskipun sudah ada tupoksi masing-masing tetapi kami saling membantu mbak.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Puncanganom

Informan : Bapak Suwardi

Jabatan : Bendahara

Waktu : 13 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan :

- a. Monitoring, maksudnya adalah mengawal dalam proses pengeplotan anggaran.
- b. Ikut menempatkan anggaran sesuai dengan kode anggaran.
- c. Ikut memeberikan informasi kepada masing-masing pengguna anggaran. Infromasi yang disampaikan terkait dengan nilai rupiah dalam anggaran tersebut, misalnya mendapatkan anggaran berapa.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan :Iya mbak.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Tidak semua masyarakat, masyarakat diwakili oleh pengurus lembaga desa, seperti BDP.

Peneliti :Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan :Iya, sudah mbak, kami ikut Siskeudes.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan :Tidak pernah mbak

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Pernah mbak, ya untuk jaga-jaga kalo ada bencana alam atau untuk kebutuhan desa diluar APBDesa.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : ada beberapa tahap mbak, diantaranya:

1. Memberikan rambu-rambu aturan penggunaan keuangan desa.
2. Memebrikan dokumentasi RAB
3. Melakukan dokumentasi prapelaksanaan pembangunan desa, seperti rapat-rapat kecil.
4. Memebrikan informasi tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran, atau pembuatan SPJ.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Infroman : Ada banyak mbak, buku kas umum, buku pembantu kas umum, buku bantu pembangunan, buku bantu kelembagaan, buku bantu pengeluaran rutin, buku bantu pajak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Setiap bulan rutin mbak, dan tutup buku dilakukan perbulan.



Lampiran 16 Hasil Wawancara dengan perangkat Desa Srumbung

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Srumbung

Informan : Bapak Harir

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 3 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa adalah sekretaris bersama dengan tim. Tim tersebut diantaranya ada sekretaris, bendahara, tiga kasi, dan tiga kaur.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : iya mbak, jelas itu. Harus disepakati kepala desa bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mbak, harus saya verifikasi dulu baru bisa ke kepala desa untuk disahkan.

Peneliti : Apakah pada tahun 2017 desa ini mengalami perubahan Perdes?

Apa yang menyebabkan ada perubahan?

Informan : Di desa Srumbung pada tahun 2017 mengalami perubahan, dan setiap tahun selalu ada perubahan. Perubahan ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain: (1) faktor harga material, saat perencanaan dengan harga sekian dan pada saat pelaksanaan harga material bisa berubah sehingga perlu ada perubahan. (2) Regulasi yang berubah, ada kebijakan baru dari atas maupun dari desa sendiri yang menyesuaikan adanya perubahan regulasi. (3) Ada perubahan harga dari Kabupaten, baik itu menjadi naik atau malah turun.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Semua sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa melalui baner, kepala dusun, dan pada saat kegiatan Taklim yang diadakan setiap bulan ramadhan.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Di desa Srumbung ini segala urusan keuangan sudah menggunakan bank, dan di wilayah desa Srumbung ini sudah ada layanan perbankan.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain

yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak mbak, kami sama sekali tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : kami belum pernah menganggarkan biaya tak terduga mbak, semua sudah masuk dalam APBDesa mbak.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Untuk proses pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan mengajukan dokumen-dokumen seperti RAB,SPP ke sekretaris untuk diverifikasi, kemudian disahkan oleh kepala desa. kalau sudah disahkan, kepala desa memberikan SK, SK ini kemudian digunakan bendahara untuk mencairkan dananya.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Di sini kami menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : setiap akhir bulan saya melaporkan kepada kepala desa mbak.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa?

Informan : Kendala yang dialami desa ini seperti aturan yang tidak baku, jadi setiap tahun terbit aturan baru, padahal sudah menguasai aturan yang lama, tetapi harus ganti lagi. Kemudian untuk laporan desa itu kan sudah seperti dinas, sementara SDM desa belum cukup kemampuannya. Kalo perangkat desa itu pendidikannya minimal SMA. Tetapi yang paling utama adalah regulasi yang selalu ganti mbak.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung desa Srumbung sehingga dalam mengelola keuangan desa dapat sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa?

Informan : Kami banyak konsultasi baik dengan pihak kecamatan atau pun pandamping desa atau lokal desa, yang jelas yang mumpuni di bidangnya mbak. Ada perda, perbud, regulasi apapun harus dipelajari karena memang itu aturannya.

Lampiran 17 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Sudimoro

Hasil Wawancara Kepala Desa Sudimoro

Informan : Ibu Rubi

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 16 Juli 2018

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : iya mbak, kami selalu menggunakan rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan : Iya, jadi kita kan mengajukan SPP dulu, mengajukan SPP setelah SPP tersebut diverifikasi oleh dulu sekretaris desa, kemudian itu kan membutuhkan rekomendasi dari camat. Setelah mendapat rekomendasi dari camat baru mencairkan uang dibank.

Peneliti : Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan : Semesteran biasanya, jadi laporan APBDes semester pertama, semester kedua dan tahunan. Yang tahunan itu disampaikan bersama dengan laporan semester kedua.

Peneliti : Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat

terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan : iya mbak, melalui infografis ini (infografis yang dicetak dalam bentuk baner), kami memasang dibalai desa dan ditempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat.



Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Sudimoro

Informan : Bapak Slamet

Jabatan : Bendahara

Waktu : 16 Juli 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Penyusunan APBDesa di desa ini dilakukan oleh tim mbak, dan saya masuk dalam tim tersebut untuk menyusun APBDes khususnya yang bagian keuangan.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : iya mbak, Raperdes itu kami bahas dan disepakati dengan BPD. Ada berita acaranya juga mbak.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Raperdes khususnya APBDes iya mbak, perannya ya memberi masukan. Jadi kami menggali masukan dari masyarakat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat per wilayah, per dusun masing-masing itu didapat dari tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, kadus (kepala dusun). Mereka semua diundang untuk memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan terkait kegiatan desa lainnya.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : iya mbak, semua penerimaan dan pengeluaran disini menggunakan rekening kas desa. disini menggunakan 3 bank mbak, ada Bank Bapas 69, Bank BKK, dan Bank Jateng. Bank Bapas 69 untuk penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Bank BKK untuk penyaluran retribusi dan bagi hasil pajak. Bank Jateng untuk menerima bantuan provinsi.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Pungutan tidak pernah, seperti untuk administrasi. Kalo PADes itu kan dari sewa-sewa tanah tapi kan itu bukan pungutan.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Iya mbak, kami menganggarkan untuk belanja yang tidak direncanakan atau pun untuk jaga-jaga bencana alam mbak, seperti Merapi.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Pelaksana kegiatan mengajukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mbak, seperti SPP, RAB, dan lain-lain, kepada sekretaris untuk diverifikasi. Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada kepala desa untuk disahkan. Kalau

sudah disahkan oleh kepala desa, baru bendahara mencairkan dana yang dibutuhkan. Dalam pencairan dana tidak dilakukan sekali mbak, tetapi melalui beberapa tahap.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : di sini pembukuan yang kami lakukan ada banyak, tetapi yang pokok ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Sama seperti dalam kuesioner itu mbak.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : saya menyampaikan setiap triwulan dan semesteran. Tetapi setiap bulan kami tetap melakukan tutup buku.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Sudimoro

Informan : Karnadi

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 16 Juli 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh bapak/ibu sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Kalo disini dibuat bersama-sama mbak. kalo yang terlibat kan semua perangkat desa yang ada melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat pun terlibat didalamnya. Sebelum penyusunan kan kita musren dulu, dari rencana-rencana tersebut, ini setelah itu kan di telaah, kan kalo musyawaha desa merujuk dari RKP dulu, RPK merujuk dari RPJMDes. Jadi RJPMDes kemudian RPK baru setelah itu poin-poinnya menyesuaikan anggaran yang ada. di prioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih penting.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak, harus disepakati bersama dengan BPD.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Yang pengajuan dana, iya mbak. Itu digunakan untuk pencairan

dana.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Laporan realisasi untuk masyarakat diwakilkan kepada BPD. Itu nanti untuk laporan pertanggungjawaban kan nanti di musdeskan oleh BPD. Jadi dibawa dalam musyawarah desa.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pak?

Informan : Hampir enggak ada, tapi setiap penyusunan yang agak-agak molor itu di SPJnya, pertanggungjawabannya. Kalau pelaksanaan kegiatannya si tidak mbak, tetapi untuk SPJnya molor mungkin karena kurangnya koordinasi TPK (tim pengelola kegiatan) dengan perangkat desa sendiri. Semau kegiatan yang ada didesa itu kan yang mengelola TPK.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung desa Sudimoro sehingga dalam mengelola keuangan desa bisa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

Informan : Kami mengerjakan bersama-sama mbak, tidak hanya perangkat desa tetapi pelaksana teknis dan juga masyarakat. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan adanya partisipasi dari masyarakat desa Sudimoro ini. Selain itu, kami juga dibantu oleh pendamping lokal

desa mbak, kami diarahkan dan dibantu saat mengalami kesulitan.

Dan kami juga selalu di pantau di diingatkan.



Lampiran 18 Hasil Wawancara dengan perangkat desa Tegalrandu

Hasil Wawancara Kepala Desa Tegalrandu

Informan : Ibu Siti Kowiyah

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Tegalrandu ini bu?

Informan : Nek di sini itu kita tahu dulu alokasi dana yang masuk ke desa. Kemudian setelah itu kita belum ngeflorke ke masyarakat tapi kita mengadakan Musren yang ada di dusun, kemudian musren yang ada di desa, terus kesimpulnya itu seperti apa. Kemudian kalo misalnya musren yang ada di dusun, misalnya pembangunan A, pemberdayaan A. Yang ada di dusun B, pemberdayaan B, pembangunan B, misalnya. Terus itu setelah di musrenkan di desa. Jadi disimpulkan oh, dusun ini membutuhkan ini ini. Kemudian dari petugas didampingi ada KPMD, kader pembangunan masyarakat desa, kemudian ada kader teknis, ada TPK (tim pengelola kegiatan). Di desa Tegalrandu itu terus tidak terlalu birokrasi banget, istilahnya seperti ini misalnya itu KPMD adalah tim, itu adalah suatu tim, jika TPK kok tidak ada yang bisa, yok siapa yang bisa. Tapi tetap bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.

Misalnya pembuatan RAB itu kan tentunya untuk mengerucutkan dusun ini membutuhkan dana berapa, nanti setelah 100% di usulkan- diuslkan em dana-dana itu cukup gak? Itu kan perlu RAB dulu. Nah pembuatan RAB itu kan juga kita tim. Meskipun it ada campur tangannya dari teknis. RAB itu kan butuh rumus dan sebagainya. Sementara kita SMDnya juga mungkin ya kalo didesa seperti apa. Kok yo mungkin dilalah dari TPK lebih bisa, lebih mumpuni, yok bareng-bareng, buat bareng-bareng. Jadi trus mengerucut dusun A jumlah dana sekian, dusun B jumlah dana sekian, dan lain sebagainya. Kemudian di padu-padankan dengan pengeluaran yang telah ditetapkan dari undang-undang, misalkan itu dananya tidakdigunakan untuk ini ini nah itu. Kemudian setelah itu, bisa kita RAPB. Tapi tidak seperti desa lain kita, tim gitu lo. Nanti kalo sudah baru diserahkan ke sekdesnya. Biasanya penangnggung jawab penuh buat ini ini itu kan sekdes, tapi kalo disini sudah tinggal menerima. Kalo gak gitu kayak pegawai negeri.

Peneliti :Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran Desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan :Iya, hanya melalui satu pintu. Pokoknya kalo keuangan tidak boleh ada pintu yang lain, hanya satu pintu.

Peneliti :Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh ibu/Bapak selaku kepala desa?

Informan :Iya, harus melalui saya.

Peneliti :Terkait pelaporannya, kapan biasanya bapak/ibu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati? Bagaimana prosesnya?

Informan :Itu biasanya apa ya, pelaporanya saya lupa. Ya pokoknya kalo dari kecamatan memberi kode bulan apa, itu kami berusaha untuk memenuhi. Pokokny manut aturan yang apa, ya bulan apa, kita berusaha maksimal untuk memenuhi itu. Jika ada kendala kami juga koordinasi.

Peneliti :Terkait pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran? Melalui apa?

Informan :Dengan benar, setiap pengajian, itu kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat. Ini dananya berapa, sudah dicairkan sekian, kami berusaha setiap ada pertemuan dengan masyarakat. Disinikan ada pengajian selapanan, kemudian ada pertemuan PKK, disetiap dusun itu ketika ada kumpulan.

Hasil wawancara Sekretaris Desa Tegalandu

Informan : Ibu Dwi

Jabatan : Sekretaris

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APB Desa dilakukan oleh mbak sendiri selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Ada tim penyusunnya. Iya, ketika sudah jadi baru di serahkan ke saya selaku sekretaris. Saya pun terlibat dalam tim tersebut.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya mbak.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi oleh bapak/ibu selaku sekretaris desa?

Informan : Iya mbak, tapi kalo disini yang mengajukan juga saya mbak. Disini pelaksana teknisnya belum maksimal, ya tupoksinya belum maksimal mbak, karena mereka belum begitu paham.

Peneliti : Terkait pertanggungjawabannya pak/bu, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran?

Informan : Iya harus mbak. Kami menyampaikan realisasi dan sumber dananya kepada masyarakat mbak.

Peneliti : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

Informan : Kalo disini kaur keuangannya belum maksimal mbak, jadi saya *backing-i* pekerjaannya.

Peneliti : Faktor apa yang mendukung desa Tegalrandu sehingga dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

Informan :Ada peningkatan kapasitas, seperti bintek. Peserta yang megikuti bintek itu sesuai dengan tupoksinya. Bintek ini ada kadang dari kabupaten, kadang dari kecamatan. Di tahun 2017 kami menganggarkan peningkatan kapasitas perencanaan. Menganggarkan itu maksudnya kami yang mengundang pembicara untuk datang ke desa.

Hasil Wawancara Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tegalrandu

Informan : Bapak Parwadi Dirjoutomo

Jabatan : Bendahara

Waktu : 25 Juni 2018

Peneliti : Apakah peran ibu/bapak selaku bendahara desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Jelas sangat berperan, yang mengetahui secara pasti SiLPA tahun lalu kan bendahara. SiLPA tahun lalu harus dimasukkan ke anggaran tahun ini (2018).

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Ya jelas to mbak. Sebelum jadi perdes, harus disepakati dulu sama BPD.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Iya mbak, disini masyarakat sangat aktif.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah mbak. Tahun 2017 PAD itu gak harus masuk, tapi sekarang sudah harus masuk. Kalo mencairkan uang pun saya selalu bersama dengan bu Lurah.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak mbak, bahkan untuk pelayanan pun tidak dipungut biaya sama sekali. Kemarin pada saat ada program emmbuat sertifikat tanah, desa ini biayanya paling rendah sendiri dibandingkan desa yang lain.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga?

Informan : Selama ini tidak pernah mbak.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Mengajukan SPP ke bendahara. kalo sekarang uang dicairkan dulu baru kegiatan dilaksanakan mbak. Tapi kalo 2017 kemarin kegiatan jalan dulu, nanti baru dibayar utangnya.

Peneliti : Terkait penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Kalo itu kami pake semua mbak, kayak yang ada di Permendagri. Dan ada buku pembantu kegiatan di masing-masing pelaksana.

Peneliti : Kapan biasanya bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa?

Informan : Laporan kegiatan selalu disampaikan sesudah kegiatan selesai. Dan setiap bulan kami melakukan tutup buku.